

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang penulis teliti di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan antara lain :

1. Tingkat Efektifitas realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Semarang secara keseluruhan sudah efektif.
2. Realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Semarang cenderung naik dari tahun ke tahun terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai contoh Pada tahun 2011 realisasi pajak restoran mengalami kenaikan yang signifikan melebihi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 847.250.000,- realisasi hanya mencapai Rp. 1.268.182.282,- sebesar 49,68% dari target penerimaan pajak restoran tahun 2011. Dapat di tarik kesimpulan bahwa realisasi pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Semarang pada tahun 2011 efektif.
3. Tingkat kontribusi Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang cenderung mengalami kenaikan walaupun tidak lebih dari 1,5% pada periode tahun 2010-2014, dimulai pada tahun 2010 sebesar 0,777%, tahun 2011 sebesar 0,952%, tahun 2012 sebesar 1,1%, tahun 2013 sebesar 0,122%, tahun 2014 sebesar 1,266%.
4. Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak daerah sebesar 3,928%. Sedangkan tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang tidak terlalu besar, dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,843% saja.

4.1 SARAN

Secara keseluruhan tingkat realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2010-2014 sudah efektif. Akan tetapi sangat perlu perhatian dari pemerintah dalam mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan besaran target penerimaan pajak daerah. Selain itu, instansi terkait dapat meningkatkan efektivitas dengan upaya meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak yang ada di daerah penagihan penyeteroran yang belum dibayar (pembayaran yang menunggak). Beberapa saran kepada Pihak DPPKAD Kabupaten Semarang :

1. Memberikan sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Memberikan akses informasi baik dari media cetak ataupun melalui media elektronik yang dapat diterima oleh subyek pajak restoran dalam mekanisme dan prosedur pembayaran pajak restoran serta besaran tarif pajak daerah.
3. Penambahan SDM di bidang Pajak DPPKAD Kabupaten Semarang.
4. Peningkatan kemampuan teknis SDM di bidang Pajak DPPKAD Kabupaten Semarang.